



BIROKRASI DAN HOAX: STUDI UPAYA MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA POST-TRUTH

BUREAUCRACY AND HOAX: STUDY OF EFFORT TO MAINTAIN THE NEUTRALITY OF PUBLIC SERVANTS IN THE POST-TRUTH ERA

Dodi Faedlulloh dan Noverman Doadji

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung
Email: dodifaedlulloh@gmail.com; novermanduadji@yahoo.co.id

Naskah diterima: 16 Agustus 2019; revisi terakhir: 11 November 2019; disetujui: 13 November 2019

How to Cite: Faedlulloh, Dodi dan Doadji, Noverman. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. Jurnal Borneo Administrator, 15 (3), 313-332. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>

Abstract

The relationship between bureaucracy and politics is important to discuss again after Indonesia experienced the heated atmosphere of the 2019 elections. The political situation that created polarization had shaken the neutrality of the public servants (ASN). There is an ASN who openly declares political preferences while simultaneously spreading hoaxes in the public sphere. This is because of factors other than the political temperature, also the post-truth phenomenon which also attacked Indonesia. This study was conducted to revisit the discourse on the importance of bureaucratic neutrality to maintain performance in public services and care for democracy. The writer used the desk study method by collecting data and information based on examining and analyzing secondary data. The results emphasized the importance of re-maintaining neutrality for ASN. The alternative step to maintain the ASN neutrality is collaborative supervision conducted by various elements of government and society. In addition, this study offers the importance of ASN being given critical, scientific and literacy education to stem hoaxes in a bureaucratic environment. The ASN can also actively take part in building an anti-hoax community in the bureaucratic environment so that the ASN continues to know of responding to the hoax phenomenon.

Keywords: *Bureaucracy, Hoax, Neutrality, Elections, Post-Truth*



Abstrak

Relasi antara birokrasi dan politik kembali penting didiskusikan pasca Indonesia mengalami suasana pemilu 2019 yang panas. Situasi politik yang menciptakan polarisasi sempat mengguncang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada oknum ASN yang secara terbuka mendeklarasikan preferensi politik sekaligus turut menyebarkan *hoax* di ruang publik. Hal ini disebabkan selain faktor suhu politik yang panas, juga fenomena *post-truth* yang turut menyerang Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menengahkan kembali diskursus tentang pentingnya netralitas birokrasi untuk menjaga kinerja dalam pelayanan publik serta yang juga penting adalah merawat demokrasi. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode *desk study*, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasiskan pada pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang aktual. Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi ASN. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para ASN dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung *hoax* di lingkungan birokrasi. Para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-*hoax* di lingkungan birokrasi agar para ASN terus *aware* dalam merespon fenomena *hoax*.

Kata Kunci: Birokrasi, *Hoax*, Netralitas, Pemilu, *Post-Truth*

A. PENDAHULUAN

Hajatan pemilu 2019 meninggalkan residu dalam proses demokratisasi di Indonesia. Polarisasi di masyarakat melahirkan fragmentasi biner hitam-putih. Kondisi ini perlu direhabilitasi agar kualitas demokrasi tetap terawat ([Handitya, 2018:630](#)). Semua lini, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat harus mulai kembali bahu membahu agar fragmentasi sosial ini tidak pecah menjadi konflik berkepanjangan. Dalam konteks ini, birokrasi di Indonesia pun perlu ambil bagian. Harus diakui, tahun politik yang telah dilalui bersama ini memukul telak integritas birokrasi kita, khususnya pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Aduan yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan ternyata ASN ikut aktif dalam menyebarkan informasi *hoax* juga *hate speech* melalui berbagai kanal media sosial ([CNN, 2019](#)). Data yang dilansir BKN pada tahun 2018 terdapat 14 laporan penyebaran *hoax* dan *hate speech* yang melibatkan ASN baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Ironinya, terlapor ASN terbanyak berprofesi sebagai dosen ASN, kemudian diikuti oleh PNS pemerintah pusat, PNS pemerintah daerah dan guru. Implikasi dari sebaran *hoax* dan *hate speech* menunjukkan adanya problem inheren dalam tubuh ASN, salah satunya menjadi partisan dan melakukan deklarasi preferensi politik di muka umum. Tentunya hal ini menciderai asas netralitas ASN. Empat belas laporan merupakan *symptom* dan menjadi preseden yang buruk bila dibiarkan, dan bisa menjadi batu sandungan dalam penyelenggaraan agenda besar Reformasi Birokrasi di masa depan.

Kondisi demikian tidak berdiri sendiri. Ada latar perubahan sosial yang menjadi salah satu sebab terciptanya situasi ini terjadi. Selain suhu politik yang panas, ada fase *post-truth* yang telah menjadi fenomena tersendiri di pelbagai negara, yang juga menyerang Indonesia. Perkembangan teknologi informasi kontemporer menghadirkan luapan informasi yang



diproduksi dan disebar oleh siapa saja. Dari luapan informasi tersebut, justru merupakan limbah karena berkonten berita-berita bohong yang tidak berdasar. Yang menjadi ironi, permainan sebaran *hoax* ini justru tidak lagi dilakukan elit, tapi juga dari kalangan masyarakat.

Pihak Polri mencatat pada tahun 2018 setidaknya terdapat 3884 kasus *hoax* dan *hate speech* yang sedang dalam proses penyidikan, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1254 kasus. *Hoax* dan *hate speech* disebar oleh akun-akun media sosial yang asil maupun yang *anonymous*. Materi sebaran *hoax* bisa bersifat *black campaign* untuk menjatuhkan salah satu calon pada Pilpres 2019. Sampai Desember 2018 sudah tercatat 90 orang yang telah menjadi tersangka (Golose, 2019:6-7). Fenomena *hoax* ini juga secara tidak langsung dapat merugikan pemerintah secara umum, karena mengingat salah satu calon untuk Pilpres 2019 adalah inkumben. Informasi-informasi yang tidak benar dalam sebaran *hoax* dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara tidak proposional.

Tahun 2016, Oxford menjadikan terma *post-truth* sebagai “*Word of the Year*” karena penggunaan kata tersebut yang meningkat sampai 2000 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya ada dua peristiwa penting yang menjadi titik awal kembalinya perbincangan *post-truth* di dunia, yakni Brexit, keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa dan peristiwa kemenangan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (Syuhada, 2017:76). Pasca dua peristiwa ini, hadir asumsi opini publik dapat dibangun melalui amunisi *hoax* yang diproduksi secara sistematis. Antara fantasi dan realitas diacampur-adukkan sehingga melahirkan disinformasi. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya kekuasaan, *hoax* ini justru menjadi bahan bakar untuk akselerasi pencapaian tujuan-tujuan politik.

Fenomena *post-truth* inilah juga menyelimuti dunia birokrasi Indonesia akhir-akhir ini. Tahun politik menjadi pangkal menjulangnya persebaran *hoax* di lingkungan masyarakat sipil, termasuk para ASN. Birokrat yang harusnya netral justru menjadi agen dalam penyebaran saling silang berita-berita bohong, bahkan pada kasus tertentu adalah ujaran kebencian. Hal ini laik menjadi sorotan di tengah kualitas kinerja ASN di Indonesia masih belum optimal. Di luar konteks permasalahan ASN yang terpapar *hoax*, birokrasi kita masih diselimuti permasalahan klasik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di akhir tahun 2018 mengungkapkan fakta 30% atau sekitar 1,35 juta pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kinerja buruk. Dalam konteks ini, permasalahan masih rendahnya kinerja ASN ini akan menjadi buah simalakama bagi masyarakat bila ditambah dengan kondisi degradasi netralitas di kalangan ASN serta fenomena oknum ASN yang terlibat dalam persebaran *hoax* di Indonesia. Permasalahan lama belum selesai, datang permasalahan baru yang perlu dihadapi birokrasi Indonesia.

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan di muka, simpulan yang dapat kita tangkap adalah tentang kondisi birokrasi Indonesia yang rentan terkena fenomena *post-truth*. Kondisi demikian dapat berpengaruh pada integritas dan netralitas ASN. Maka menurut peneliti, diskursus tentang netralitas ASN menjadi perlu kembali diangkat, khususnya dalam menghadapi era *post-truth* yang juga menyerang tubuh ASN. Kondisi ini perlu direspon secara bijaksana dan cermat oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Grand design* Reformasi Birokrasi yang telah menjadi jangkar untuk meningkatkan kualitas birokrasi jangan sampai retak, bahkan pecah karena ulah oknum-oknum ASN tertentu. Apa yang telah terjadi pada pemilu 2019 bisa menjadi refleksi bersama. Maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga netralitas ASN di era *post-truth*? Oleh karenanya, pada



kesempatan ini peneliti akan mencoba melakukan kajian kritis terhadap fenomena ketidaknetralan ASN pada helatan pemilu tahun 2019 dan juga keterjebakan mereka dalam penyebaran *hoax*. Kemudian, penulis akan memberikan alternatif tentang upaya menjaga netralitas ASN ini dengan tawaran pengawasan kolaboratif serta mendorong pendidikan kritis dan literasi bagi ASN agar tidak mudah terjebak *hoax* di kemudian hari. Langkah ini perlu diupayakan khususnya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas birokrasi, dan merawat langkah demokratisasi di Indonesia pada umumnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode *desk study*, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasis pada pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder. Penulis menggunakan metode ini karena tulisan ini hanya menggunakan *literatur review* tanpa melakukan kajian lapangan langsung. Melalui *literatur review*, peneliti akan mengurai relasi antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori-teori yang kontekstual (Nazir, 2009:54). Adapun beberapa sumber literatur yang dijadikan rujukan utama dalam tulisan ini adalah dokumen resmi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN, 2018) yaitu Buku Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk menganalisis sistem pengawasan ASN yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk membedah konsep-konsep tentang netralitas birokrasi, penulis menggunakan rujukan dari kajian Isna (2010:2-4) melalui artikelnya Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, kajian dari Sudarajat (2015:352) melalui artikelnya dengan judul Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak, Firman (2017:16-17) dengan judul Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung, dan kajian dari buku dari Firmas (2016:170) dalam Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi.

Selanjutnya penulis meminjam analisis dari Gest (2016:114) dalam buku terbarunya *The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality* yang telah dengan tajam membuka perdebatan tentang kesalahpahaman masyarakat banyak dalam menganalisis permasalahan ekonomi-politik sehingga terjebak pada informasi-informasi keliru yang justru menjadi amunisi bagi persebaran populisme kanan, dalam konteks penulisan ini, referensi tersebut berguna sebagai cara analisis tertentu agar kita tidak terjebak dalam informasi *hoax* soal apa yang terjadi dalam membaca kondisi ekonomi-politik. Selain Gest, penulis juga menggunakan referensi dari Lockie (2017:1-5) dan Mair (2017:3-4) untuk membantu membedah soal *post-truth*. Sedangkan untuk alternatif dalam upaya menjaga netralitas melalui pendidikan, penulis menggunakan literatur dari Nurhajati dan Bachri (2017:163-164) yang dijadikan sebagai basis untuk diekstrapolasi menjadi pendidikan kritis dan pendidikan literasi bagi ASN.

C. KERANGKA TEORI

Netralitas Birokrasi

Netralitas birokrasi merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus tata kelola pemerintahan. Netralitas birokrasi sangat penting mengingat pola kerja birokrasi yang terlalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik dapat menimbulkan *chaos* dan *merit system* menjadi sulit dilaksanakan di dalam tubuh birokrasi. Keputusan-keputusan yang harusnya diambil secara rasional dan berlandaskan konsiderensi objektif, tidak jarang justru malah berbelok arah demi mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu (Martini, 2010:37; Utami, 2010:51). Tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara yang berada dalam



fase transisi demokrasi, membicarakan birokrasi dalam jangkar netralitas adalah ikhtiar yang perlu dikerjakan. Indonesia pernah memiliki catatan sejarah kelam yang panjang dalam soal netralitas aparatur birokrasi ([Sudrajat, 2015:352](#)). Pada masa Orde Baru berkuasa, birokrasi telah menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Birokrasi saat itu dikooptasi oleh rezim dan para aparatur tidak memperoleh pilihan lain selain tunduk. Namun pasca Orde Baru lengser, problem netralitas birokrasi sampai saat ini tetap selalu hadir, khususnya pada masa tahun-tahun politik. Dari mulai perbincangan informal dalam format gosip warga sampai pada perdebatan ilmiah di pelbagai kanal media, isu netralitas birokrasi menjadi bahan pembicaraan di tahun-tahun politik, khususnya ketika menjelang Pilkada maupun Pilpres.

Birokrasi memang hidup tidak berada dalam ruang yang vakum, ia akan selalu saling berkelindan dengan politik. Birokrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan kebijakan itu sendiri merupakan produk politik. Oleh karenanya, aspek netralitas perlu didiskusikan secara lebih hati-hati. Netralitas birokrasi selalu menjadi wacana aktual menjelang, saat, setelah pemilu, baik pemilihan legislatif, pilkada, maupun pilpres ([Isna, 2010:2](#)). Netralitas yang diusung bukan dilaksanakan secara serampangan. Karena bagaimanapun, aparatur birokrasi adalah manusia yang memiliki pemikiran tertentu, sehingga asas netralitas bukan ditujukan untuk mengsubordinasi dan mengkooptasi para birokrat. Karena netralitas versi inilah yang terjadi saat Orde Baru berkuasa. Birokrasi menjadi pengikut rezim berikut benar dan salahnya. Inilah yang [Althusser \(2008:16\)](#) sebut sebagai *Ideological State Apparatur (ISA)*. Birokrasi menjadi mesin ideologi negara agar masyarakat turut serta tunduk pada dominasi dan hegemoni rezim. Sehingga, saat Orde Baru, para PNS pasti hanya akan memilih Golkar saat pemilu terselenggara. Dengan kata lain, netralnya PNS saat Orde Baru adalah memilih Golkar untuk melanggengkan kuasa Soeharto.

Keberpihakan birokrasi terhadap Golkar sebagai mesin politik yang dimiliki Orde Baru menimbulkan eksekusi negatif dalam kehidupan tata pemerintahan. *Pertama*, ada keterkekangan aparatur birokrasi dalam kehidupan politik, bila mereka tidak memilih Golkar maka harus keluar dari jajaran birokrasi. *Kedua*, dukungan birokrasi terhadap Golkar juga menghadirkan ketakutan tersendiri bila berhadapan dengan ketidakpuasan masyarakat dan simpatisan partai selain Golkar. Oleh karena itu para aparat tidak pernah berani menggunakan atribut ke-PNSannya saat kampanye. *Ketiga*, secara karier bilamana ditemukan ada birokrat yang disinyalir tidak memilih Golkar maka akan mematikan karier struktural mereka. *Keempat*, lahir pelayanan publik yang diskriminatif. Pembangunan akan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memenangkan Golkar. Begitupula dalam konteks pelayanan-pelayanan administratif. *Kelima*, keberpihakan birokrasi pada kuasa politik Golkar pun akan memperlemah profesionalisme birokrasi pemerintahan sehingga menimbulkan sikap-sikap korup dalam menjalankan peran birokrasi ([Soebhan, 2000:40; Utami, 2010:51](#)). Pengalaman ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi masa depan demokrasi di Indonesia, jangan sampai terulang, karena dalam konteks kontemporer, dalam juang merawat demokrasi, memilih selain rezim yang sedang berkuasa – calon inkumben dalam pemilu adalah diperbolehkan. Maka secara prinsip, berbeda dengan saat Orde Baru, sekarang aparatur birokrasi memiliki hak politik untuk memilih siapa saja dalam pemilu.

Netralitas birokrasi sebenarnya sudah menjadi kajian lama dalam studi-studi politik, administrasi publik, maupun pemerintahan. Secara normatif, konsepsi netralitas sudah diberlakukan, tapi secara praktik tidak mudah dilaksanakan ([Mariana, 2006:241](#)). Perdebatan tentang netralitas birokrasi perlu dibahas karena akan mampu menggambarkan bagaimana sudut pandang dalam memahami mengapa birokrasi perlu bersikap netral di satu sisi, dan di pihak lain perlu berlaku interventif. Posisi netral diperlukan saat pemilu tiba. Secara politik, sikap netral birokrasi menjadi hal yang penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.



Bahkan, tidak hanya kualitas pemilu yang menjadi baik, namun juga kualitas birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap aparatur birokrasi bersikap netral dalam menghadapi pemilu ([Firman, 2017:16-17](#)).

Netralitas birokrasi merupakan suatu sistem yang mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada pemimpin/masternya biarpun masternya berganti dengan master (partai politik) yang lain ([Thoha, 2010:8](#)). Dalam hal ini, berarti loyalitas birokrasi bukan diberikan secara personal kepada figur pemimpin tertentu. Dalam memberikan pelayanan, birokrasi harus berlandas pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Birokrasi harus mampu berdiri secara independen dan tidak bersifat partisan saat perhelatan kontestasi perebutan kekuasaan politik berlangsung ([Soebhan, 2006:87](#)). Secara singkat, netralitas birokrasi dapat dimaknai sikap yang tidak memihak terhadap satu golongan tertentu, tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik, dan tidak bertindak diskriminatif saat menjalankan fungsinya sebagai abdi negara.

Landasan etis mengapa birokrasi wajib berlaku netral karena birokrasi merupakan institusi publik yang dibangun dan dibiayai oleh uang rakyat untuk melayani semua lapisan masyarakat, oleh karena itu aparat birokrasi wajib terlepas dari ikatan partai politik maupun golongan tertentu ([Setiyono, 2012:71](#)). Netralitas birokrasi diperlukan agar memastikan kepentingan negara dan publik secara keseluruhan berorientasi pada pelayanan, sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya ([Firmas, 2016:170](#)). Alasan ini sudah sangat mencukupi untuk menegaskan birokrasi tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena hal tersebut akan menciderai spirit publik.

Dunia terus bergerak. Fenomena relasi birokrasi dan politik pun bertambah dan permasalahan semakin kompleks. Dulu, isu netralitas birokrasi banyak membahas tentang tendensi kooptasi kekuasaan terhadap birokrasi. Sehingga diskursus yang ada tautologis dengan fenomena birokrasi sebagai mesin pemenangan rezim. Namun saat ini, para aparatur birokrasi memiliki otonomi relatif dan independensi dalam memilih calon pemimpin pada hajatan pemilu. Hak politik yang dimiliki aparatur birokrasi laik diapresiasi, karena kini mereka tidak perlu takut saat berada dalam bilik suara. Akan tetapi, hadirnya era *post-truth* melahirkan keberanian-keberanian salah kaprah yang dilakukan sebagian oknum aparatur birokrasi dengan mendeklarasikan preferensi politiknya di ruang publik. Oknum-oknum ASN merayakan ketidaknetralannya. Ironinya, dukungan-dukungan oknum ASN tersebut semakin dikontaminasi oleh penyebaran *hoax* melalui pelbagai lini media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, peneliti berupaya merekonseptualisasi netralitas birokrasi agar kembali menjadi asas yang dipegang oleh seluruh ASN di Indonesia.

Secara konseptual, Prasojo (2018) dalam [KASN \(2018:8\)](#) menjelaskan bahwa netralitas adalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi netralitas di antaranya adalah 1) komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik, 2) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, 3) tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya dan 4) Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya.

Sejauh ini definisi dan kerangka konseptual tentang netralitas ASN masih sangat dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal bila mengacu kepada konsep dasar netralitas yaitu imparialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Menurut Sofian Effendi (dalam [KASN, 2018:8](#)) menyampaikan bahwa semangat netralitas bersumber pada imparial yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik dengan tidak melakukan diskriminatif, dalam pembuatan kebijakan dengan tidak berpihak pada kelompok tertentu, dan manajemen



ASN dengan menerapkan merit sistem. Secara lebih rinci, [Hazell, Worthy, dan Glover \(2010:14\)](#) menjelaskan aspek-aspek netralitas dalam empat aspek, yakni 1) netralitas dalam politik, 2) netralitas dalam pelayanan publik, 3) netralitas dalam manajemen ASN dan 4) netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan studi birokrasi dan *hoax*, esensi dan aspek netralitas yang dijelaskan di atas menemukan titik temu yang penting. Walaupun tidak semua aktivitas *hoax* berkaitan langsung dengan netralitas ASN, namun laku penyebaran *hoax* dan *hate speech* telah menciderai esensi netralitas pada nilai komitmen, integritas moral dan tanggungjawab, menciderai konsep dasar netralitas, yakni imparialitas. Kemudian mencermati data-data sebaran *hoax* yang dilakukan oknum ASN berada dalam lokus netralitas dalam politik. Dalam studi [McIntyre \(2018:13\)](#) menjelaskan bahwa *post-truth* merupakan sebetulnya supremasi ideologis yang praktisinya mencoba memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu terlepas itu berdasar fakta atau tidak. Telah banyak penelitian dan eksperimentasi yang dilakukan para psikolog yang menemukan bahwa manusia pada kenyataannya tidak serasional yang dibayangkan ([McIntyre, 2018:35](#)). Dengan kata lain, manusia dalam menerima dan menyaring sebuah informasi lebih banyak menggunakan emosi dan keyakinan pribadi daripada kemampuan berpikir rasional untuk meragukan dan meneliti kembali. Asalkan informasi itu sesuai dengan atau mengonfirmasi kepentingan dan keyakinan pribadi maka manusia dengan mudah akan menerimanya.

Era *post-truth* seperti saat ini, kebenaran seringkali dinilai dari preferensi politik. Oleh karena itu, aktivitas *hoax* dan *hate speech* seringkali berangkat dari alam bawah sadar yang dipengaruhi oleh preferensi politik. Oleh karenanya dalam konteks perilaku *hoax* yang dilakukan oleh ASN merupakan sesuatu ketidaknetralan semenjak pikiran. Mengenai penjelasan ini, maka di era kontemporer, konsep netralitas bagi ASN diberlakukan tidak hanya saat tahun-tahun politik saja. Netralitas adalah benteng yang paling memungkinkan yang dapat digunakan sebagai pertahanan diri dan sensor mandiri ketika ASN (terjebak) ingin melakukan penyebaran *hoax* dan *hate speech*.

Era *Post-Truth*

Revolusi pada dunia digital melahirkan luapan informasi yang deras. Sehingga kini kondisi terbalik, masyarakat modern ditonton oleh jutaan informasi. Dalam hal ini, masalahnya adalah bukan pada bagaimana masyarakat memperoleh berita, karena sekarang semua informasi mudah diakses. Permasalahannya kini terletak pada kurangnya kemampuan dalam mencerna informasi yang benar. Limbah-limbah informasi justru banyak tercerap oleh masyarakat yang tidak memiliki daya literasi yang kuat.

Pada awalnya, sikap skeptis terhadap kredilitas media-media arus utama yang telah dikuasai oleh kepentingan elit menjadi alasan, sehingga masyarakat mencari alternatif informasi. Namun masalahnya, media-media alternatif tersebut tidak selalu menginformasikan berita yang benar ([Syuhada, 2017:77](#)).

Sebenarnya, istilah *post-truth* sudah digunakan oleh seorang penulis bernama Steve Tesich, pada tahun 1992 silam dalam salah satu tulisan di *Nation Magazine* dengan tajuk "*The Government of Lies*" untuk mengkritik kebijakan pemerintahan Amerika Serikat. Sang penulis membicarakan *post-truth* dalam konteks skandal Watergate di era kepresidenan Richard Nixon dan Perang Teluk Persia di era Ronald Reagan yang terjadi belum lama saat itu, tetap membuat nyaman masyarakat Amerika Serikat walaupun skandal-skandal tersebut dipenuhi dengan pelbagai kebohongan. Opini publik warga negara Amerika Serikat beralaskan fondasi sentimen emosional semata, alih-alih fakta objektif. Pemerintah Amerika Serikat memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat dan sangat



memanfaatkan situasi yang mana masyarakat hanya ingin mendengarkan informasi yang mereka inginkan.

Istilah *post-truth* kemudian viral, kembali ramai dibicarakan dan menjadi *trending topic* pada tahun 2016. *Post-truth* ditandai dengan dominasi emosi dan perasaan pribadi yang lebih berpengaruh dalam membangun opini publik dibandingkan dengan deretan fakta yang sebenarnya.

Post-truth menjadi kegelisahan tersendiri bagi kalangan akademisi maupun praktisi secara global. Masyarakat menerima banyak informasi yang keliru dan mereka mempercayainya informasi tersebut sebagai sesuatu hal yang benar. Kemudian, masyarakat yang telah percaya membuat keputusan-keputusan berdasarkan kepercayaan terhadap hal yang salah tersebut (Golose, 2019:6-7). Kebohongan di era *post-truth* sengaja diproduksi sebagai bagian dari taktik politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebohongan yang diproduksi dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi fakta alternatif yang dapat diterima oleh publik (Mair, 2017:3-4). *Post-truth* juga tidak bisa dilepaskan pada konteks bangkitnya populisme yang berhasil memenangkan Donald Trump di Amerika Serikat dan keputusan Brexit di Inggris. Retorika populisme yang sering diangkat, seperti halnya hal yang sering dieksploitasi dalam fenomena *post-truth* adalah politisasi pada isu keadilan sosial, perbedaan ras, migran dan orang-orang termarjinalkan (Lockie, 2017:1-5). Padahal sangkaan-sangkaan publik yang kadang percaya terhadap *hoax* yang diterima, jauh dari penjelasan pada akar permasalahan. Dalam hal ini, peneliti akan meminjam analisis Gest (2016) dalam buku terbarunya *The New Minority*.

Gest (2016:14) menjelaskan fenomena hadirnya *the new minority* yang menunjukkan adanya sebagian orang yang memiliki persepsi dan merasa terpinggirkan oleh kondisi ekonomi sosial. Dalam studinya di Inggris dan Amerika Serikat, Gest justru menunjukkan *the new minority* adalah dari *white working class* yang sejatinya secara jumlah, mereka adalah mayoritas. Masih menurut Gest, globalisasi neoliberal dan demokrasi liberal menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Akan tetapi, yang terjadi justru kesenjangan pendapatan, kepemilikan aset serta ketimpangan ekonomi, dan tentunya menciptakan marjinalisasi mayoritas tersebut. Dengan kata lain, janji globalisasi dan demokrasi liberal tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam modus produksi kapitalisme neoliberal yang diperkuat dengan globalisasi, manusia ditempatkan hanya sebagai faktor proses produksi dan menilai manusia atas kemampuan mereka dalam transaksi kapital. Dalam hal ini, status kewargaan bertransformasi menjadi *market citizenship* sebagai konsumen dari produk dan jasa dari hasil proses kapitalisme.

Kondisi manusia yang rentan di hadapan globalisasi neoliberal diperparah dengan menurunnya perlindungan dari *welfare program*. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila muncul pandangan bahwa pemerintah yang memiliki otoritas dalam tata kelola perekonomian dan menghadirkan kesejahteraan, justru lebih berpihak kepada sesuatu di luar mereka (Djani, 2017:10-18). Satu permasalahan yang harusnya dilihat secara struktural justru menjadi sentimen personal.

Perasaan dan pandangan termarjinalisasi mengental dalam identitas kolektif sebagai "*the new minority*". Untuk menolak dan melawan institusi resmi serta sistem ekonomi dominan, mereka melakukan upaya mendefinisikan ulang identitas kolektif baru agar mampu mempertahankan eksistensi mereka. Namun sayangnya, identitas kolektif "*the new minority*" ini berhimpun berdasarkan ikatan primodial. Oleh karena itu segala keresahan mereka dituangkan kepada hal yang lain di luar mereka, entitas asing. Mereka merasa terancam secara ekonomi dan memicu kegamangan. Rasa khawatir tersebut menjadi pendorong bagi mereka untuk mempertahankan eksistensi. Cara yang dapat ditangkap



mereka adalah menggunakan (politik) identitas. Kondisi ini membangunkan xenophobia. Para “Pribumi” Inggris dan Amerika Serikat menyerang para imigran sebagai biang keladi dari permasalahan ekonomi mereka ([Gest, 2016:114](#)).

Kondisi ini juga tampak familiar di tanah air. Ada sebagian masyarakat di Indonesia merasakan dirinya dimarginalisasi. Menurut mereka, hal ini disebabkan karena rezim lebih memperhatikan asing dibandingkan “pribumi”. Berita-berita *hoax* seperti kedatangan tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok dan pemerintah yang sangat anti islam berada dalam sirkulasi peredaran disinformasi di pelbagai media sosial.

Dari penjelasan dua konsepsi di atas tentang netralitas birokrasi dan era *post-truth*, kita dapat menangkap beberapa substansi yang perlu diperhatikan dalam studi ini. Pertama adalah ihwal pentingnya nertalitas bagi ASN, tapi tentunya bukan netralitas yang ditujukan untuk mengsubordinasi dan mengkooptasi para birokrat seperi yang terjadi saat Orde Baru berkuasa. Oleh karenanya, dalam studi ini berupaya mendorong netralitas yang tidak mengekang Hak Asasi Manusia. Kedua, posisi dan sikap birokrasi yang netral penting dalam mewujudkan birorkasi yang berkualitas dan pemilu yang berkualitas. Bila birokrasi tidak bersikap netral bisa berdampak pada pelayanan publik yang diskriminatif. Ketiga, fenomena *post-truth* bisa menyerang siapa saja, termasuk para aparat birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pertahanan diri dari ancaman *post-truth*. Pertahanan diri tersebut dapat dimanifestasikan dengan bentuk pengawasan ASN yang ketat dan kolaboratif dari pelbagai *stakeholders* sehingga membangun iklim birokrasi yang bersikap nertal. Selain itu, upaya menjaga netralitas ASN di era serangan *post-truth* adalah dengan perlunya penyelenggaraan pendidikan kritis dan pendidikan literasi bagi ASN.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendorong Kembali Netralitas

[Beetham \(1999:94\)](#) menilai bahwa birokrasi adalah entitas yang mustahil netral dari ranah politik. Pandangan ini secara empirik bisa jadi benar, namun demokrasi secara inheren memiliki pertahanan diri agar demokrasi tidak menggali kuburannya sendiri dengan membuka gerbang pada ketidaknetralan birokrasi. Pertahanan diri demokrasi inilah yang perlu diaktualisasikan di Indonesia.

Problem netralitas ASN di Indonesia merupakan problem laten dan kompleks. Sebagai gambaran, data pelanggaran netralitas ASN selama tahun 2018 berdasarkan laporan [KASN \(2018:52\)](#) menginformasikan terdapat 985 pelanggaran. Jumlah angka pelanggaran yang sangat besar. Setidaknya terdapat 16 jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Adapun 5 jenis pelanggaran dengan jumlah tertinggi yaitu: Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, dan pemberian barang) (270 ASN), kampanye/sosialisasi media sosial (posting, komen, *share, like*) (218 ASN), terlibat dalam kegiatan kampanye (150 ASN), menghadiri deklarasi paslon (83 ASN), dan menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS (82 ASN). Kejadian terbaru dan lebih ironi, yang terjadi menjelang masa pelantikan presiden tertangkap salah satu oknum dosen PNS di salah satu perguruan tinggi negeri yang justru menjadi pemasok bom molotov yang direncanakan untuk menyerang pemerintahan resmi. Jelas, hal ini merupakan pukulan telak dan bencana bagi netralitas ASN di Indonesia.

Data di atas menjadi paradoks, karena di Indonesia sendiri, pada dasarnya sudah lahir pelbagai aturan yang mengamankan agar para aparat harus memegang prinsip netralitas dan jangan terlibat dalam politik praktis. Regulasi dan aturan tersebut, di antaranya sebagai berikut:



Tabel. 1
Regulasi yang Mengatur Netralitas ASN

No	Regulasi	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS	Salah satu nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS adalah profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
2.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025	Salah satu sasaran yang dituju adalah mewujudkan birokrasi yang profesional dan netral
3.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 2 yang menjelaskan netralitas sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN; Pasal 9 ayat 2 menegaskan ASN harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik; Pasal 12 menegaskan ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari KKN; Pasal 87 ayat 4 juga menegaskan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak terhormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Pasal 227 menjelaskan pasangan calon peserta pemilu dari PNS harus mengundurkan diri dengan mengajukan surat pernyataan pengunduran diri
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pasal 7 ayat 2 menjelaskan secara tegas calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi salah satu persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa
6.	Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025	Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan



memegang teguh nilai dasar dan kode etik
aparatur negara.

Sumber: Data diolah (2019)

Regulasi-regulasi di atas merupakan landasan formal atas netralitas birokrasi di Indonesia. Selain beberapa regulasi di atas, ada juga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di akhir tahun 2017 dengan Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang kembali memperkuat pelaksanaan netralitas bagi ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019. BKN juga telah mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, meneruskan dari Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN.

Secara imperatif, aturan-aturan tersebut menekankan tentang asas netralitas yang banyak menyoroti pada konteks-konteks pemilu. Maka tidak ada celah (hukum) pembenaran birokrasi yang ingin bebas terjun pada politik praktis. Jawaban pasti aparatur birokrasi yang hendak berpolitik adalah mengundurkan diri. Berarti sebenarnya setiap orang boleh saja terjun berpolitik. Oleh karena itu, aturan-aturan legal yang ada secara prinsip tidak mengekang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai individu dalam demokrasi. Tidak seperti saat Orde Baru, sebagai bagian dari warga negara, para ASN saat ini memiliki kebebasan hak politik untuk memilih di kotak suara. Dengan kata lain, sebagai individu-manusia, hak politik ASN tidak dihilangkan. Hanya perlu menjaga ekspresi di ruang publik agar tetap menjaga semangat *publiceness* sebagai pelayan publik.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fenomena netralitas birokrasi saat ini semakin kompleks. Aparatur birokrasi memiliki hak politik untuk memilih secara bebas calon-calon pemimpin pada pemilu tanpa paksaan. Namun serbuan *hoax* di era *post-truth* menciptakan kondisi hadirnya oknum ASN yang salah kaprah dengan bersikap partisan dan menyebarkan *hoax* di ruang publik. Dalam pandangan Habermasian, ketika telah terjadi pemaksaan dan *hoax* dalam ruang publik, maka tindakan komunikatif berubah menjadi tindakan strategis dan rasio instrumental yang hanya berujung pada penguasaan dan pemenuhan ambisi serta tujuan-tujuan pribadi (Faedlulloh, 2015:431).

Sebelum Indonesia, *post-truth* telah mendistraksi proses demokrasi dalam beberapa ajang pemilu. Hasil riset Allcott dan Gentzkow (2017:232) dalam konteks pilpres di Amerika Serikat dan riset dari Barrera, Guriev, Henry, dan Zhuravskaya (2017:36-37) dalam konteks pilpres di Prancis memberikan simpulan ironi: tercipta hubungan asimetris di antara masyarakat pemilih yang sudah terpolarisasi dalam memilih salah satu calon. Sehingga upaya koreksi melalui pelbagai verifikasi fakta atas sebaran *hoax* tidak berjalan efektif. Hal ini, sayangnya juga mirip terjadi di Indonesia. Para pemilih akan lebih menggunakan sensasi emosi dan perasaan pribadinya dalam memilih calon kandidat pemimpin dengan laku menafikan fakta-fakta yang akan membuat tidak senang mereka.

Sebagai institusi publik, guna menjaga konsistensi asas netralitas, birokrasi tetap harus dalam rentang pengendalian dan pengawasan. Aktivitas aparatur sebagai bagian dari birokrasi bertanggungjawab penuh kepada publik. Oleh karena itu, birokrasi perlu diawasi dan berada di bawah pengendalian baik secara politis, administratif, eksternal dan juga internal. Untuk menjaga netralitas birokrasi, perlu model pengendalian agar birokrasi tetap berjalan di rel netralitas.



Tabel 2.
Model Pengendalian Birokrasi

Politis	Eksternal
Pengawasan oleh pejabat politik	Pengawasa Media
Pengawasan oleh legislatif	Pengawasan NGO
	Pengawasan Ormas
	Pengawasan Mahasiswa
	Opini Publik
Administratif	Internal
Administratif Internal	Norma dan Etika Profesi
Pengawasan Peradilan	“Hati Nurani”
Ombudsman	
Kompetisi antar Instansi	
Sistem Administrasi	
Performance Standar	
Internal Auditor	

Sumber: Diadaptasi dari Nadel dan Rourke (1975) dalam [Firman \(2017:12\)](#)

Model-model pengendalian ini adalah perangkat agar birokrasi tetap berjalan pada relnya. Namun kenyataannya tidaklah mudah pada ranah implementasi. Masih sering birokrasi berselingkuh dengan partai politik untuk kepentingan politik sesaat atau seperti yang terjadi pada pemilu 2019, malah melahirkan oknum yang dengan sadar bersikap tidak netral secara terang-terangan dan menyebarkan berita *hoax* untuk mendukung sikap tidak netralnya. Hasil data pengawasan Bawaslu, ada 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri saat pemilu 2019. Lebih spesifik, data yang dihimpun Bawaslu hingga 28 April 2019, ada 227 kasus di 24 Provinsi yang tercatat melakukan pelanggaran netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Adapun rinciannya: Aceh (4), Bali (8), Bangka Belitung (4), Banten (16), Bengkulu (2), DKI Jakarta (1), Jambi (5), Jawa Barat (33), Jawa Tengah (43), Kalimantan Selatan (6), Kalimantan Tengah (1), Kalimantan Timur (14), Kepulauan Riau (4), Maluku (1), Maluku Utara (1), NTB (7), Papua Barat (2), Riau (10), Sulawesi Barat (7), Sulawesi Selatan (29), Sulawesi Tenggara (23), Sumatera Barat (1), Sumatera Selatan (4), Sumatera Utara (1). Dalam konteks ini, secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya upaya pengendalian yang harus dijalankan secara komprehensif dan jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya selama ini.

Harus kembali dipahami, netralitas birokrasi bukan berarti mengajak ASN apolitis. Justru, sebaliknya agenda memperkuat netralitas birokrasi memiliki kapasitas dalam merawat kondisi politik. Netralitas birokrasi dapat membangun iklim demokrasi yang sehat, dengan tidak menyeret birokrasi ke dalam arus politik. Netralitas birokrasi juga dapat memunculkan pluralisme birokrasi, karena format kebijakan lebih merupakan kompetisi antar aktor ketimbang monopoli negara. Indikasi penting dari terwujudnya netralitas birokrasi yang baik adalah terbukanya peluang untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan relatif meningkatnya tanggungjawab birokrasi terhadap masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kondisi ini tidak bisa dimungkinkan bila aparatur birokrasi bersikap apolitis. Birokrasi harus selalu dekat dengan lingkungannya. Kemudian, netralitas birokrasi dapat mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia. Terlaksananya *good governance* tidak bisa dilepaskan dari kinerja birokrasi. Keduanya memiliki korelasi positif yang saling mempengaruhi. Kinerja birokrasi dan pemberdayaan masyarakat yang semakin baik akan berpengaruh positif terhadap pembangunan ([Zuhro, 2016:21](#)).



Membangun Jangkar dengan Nalar: Membendung *Hoax* di Lingkungan Birokrasi

Birokrasi yang tidak netral akan mengganggu demokrasi dan proses pelayanan publik. Begitupula bila ada oknum-oknum ASN tertentu yang menyebarkan *hoax*. *Hoax* jelas menjadi ancaman bagi kondisi demokratisasi tanah air yang sedang berkembang. Di tengah kondisi melek literasi Indonesia yang masih minim, *hoax* bisa bertransformasi menjadi monster yang menggerogori kehidupan kohesi sosial masyarakat. Bila tidak direspon dengan cepat dan tepat, *hoax* bisa bekerja secara algoritmik dalam isi kepala para aparatur birokrasi. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas bersama untuk membendung *hoax* di lingkungan birokrasi Indonesia. Karena sebagai institusi publik, birokrasi bertanggungjawab sepenuhnya kepada publik. *Hoax* yang dilakukan oknum ASN adalah anomali yang perlu segera disembuhkan. Agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa kembali meningkat. Bila mencermati beberapa fenomena pelanggaran ASN dalam penyebaran *hoax* dan *hate speech* yang terjadi akhir-akhir ini, cukup banyak terjadi, beragam profesi dan tersebar di beberapa tempat. Semua aktivitas tersebut disampaikan melalui platform media sosial. Berikut penulis cuplik beberapa contoh fenomena penyebaran *hoax* dan *hate speech* yang dilakukan ASN yang telah diliput pelbagai media:

Tabel 3.


Contoh Fenomena Penyebaran <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i> yang dilakukan ASN			
No	Fenomena	Lokasi	Waktu
1.	Dua oknum ASN kedapatan menyebarkan <i>hate speech</i> dan <i>hoax</i> yang menyatakan salah satu parpol peserta pemilu bersama PKI dan akan membantai umat islam.	Banjarnegara, Jawa Tengah	2018
2.	Oknum kepala sekolah SMPN menyampaikan <i>hoax</i> dan <i>hate speech</i> tentang peristiwa bom gereja di Surabaya	Kayong Utara, Kalimantan Barat	2018
3.	Oknum PNS menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian (<i>hate speech</i>) atau permusuhan individu dan kelompok yang mengandung SARA	Lhokseumawe, Provinsi Aceh	2018
4.	Oknum PNS menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian (<i>hate speech</i>) atau permusuhan individu dan kelompok yang mengandung SARA	Simeuleu, Provinsi Aceh	2018
5.	Oknum dosen di perguruan tinggi negeri menyampaikan <i>hoax</i> tentang peristiwa bom tiga gereja di Surabaya sebagai pengalihan isu dengan hastag #gantipresiden	Medan, Sumatera Utara	2018
6.	Oknum pegawai BUMN mendukung aksi terorisme dan menyebarkan <i>hoax</i> soal peristiwa bom di Surabaya	Jakarta	2018
7.	Satu oknum PNS Pemerintah Daerah dan empat (4) oknum guru menyebarkan <i>hate speech</i> dan <i>hoax</i> dengan tujuan untuk memusuhi kelompok tertentu	Kampar, Provinsi Riau	2019
8.	Satu oknum PNS asal Aceh Barat Daya menyebarkan video <i>hoax</i> tentang aksi 22 Mei	Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh	2019



- ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar kelompok.
9. Dua oknum ASN menyebarkan informasi *hoax* dan fitnah di media sosial terkait Pilpres 2019
Purwakarta, Jawa Barat 2019
-
- Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2019)

Data di atas menginformasikan bahwa lingkungan birokrasi ternyata belum mampu membendung *hoax*. Bahkan beberapa oknum pelaku memiliki profesi yang berkait erat dengan dunia pendidikan. Sosok yang harusnya mampu memberikan tauladan justru malah memberikan contoh yang buruk kepada publik. Jelas, dalam hal ini ada kontradiksi yang perlu segera direhabilitasi dan ditemukan alternatif pencegahannya agar *hoax* tidak menjadi habituasi di lingkungan birokrasi. Kemudian bisa mencermati data-data sebaran *hoax* yang dilakukan oknum ASN di atas berada dalam lokus netralitas dalam politik ([Hazell et al., 2010:14](#)). Hal ini mengkonfirmasi di era *post-truth*, kebenaran seringkali dinilai dari preferensi politik. Dengan demikian, aktivitas *hoax* dan *hate speech* seringkali berangkat dari alam bawah sadar yang dipengaruhi oleh preferensi politik. Penolakan terhadap fakta dan melakukan penyangkalan melalui “fakta alternatif” atau *hoax* motifnya beragam bisa karena kepentingan ekonomi, politik, atau ideologis ([McIntyre, 2018:21](#)). Oleh karenanya dalam konteks perilaku *hoax* yang dilakukan oleh oknum ASN merupakan sesuatu ketidaknetralan semenjak pikiran.

Dengan memperhatikan beberapa persoalan yang telah dijabarkan, maka mempertahankan dan menjaga netralitas dalam tubuh birokrasi perlu menjadi agenda yang berkelanjutan. Ada beberapa langkah yang bisa menjadi antitesis dan dilaksanakan sebagai strategi untuk membendung *hoax* dan menjaga netralitas tersebut. Upaya yang perlu lebih digalakan adalah memperkuat pengawasan. Secara administratif Indonesia sebenarnya telah memiliki Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN merupakan lembaga non-struktural yang bebas dari pengaruh politik dan bertanggungjawab kepada presiden. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku serta proses *merit system* dalam kebijakan dan manajemen ASN. Dalam menjalankan fungsinya, KASN tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi lintas instansi dalam melaksanakan pengawasan ASN agar jauh lebih efektif. Pengawasan juga dilakukan oleh Kemenpan-RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta tentunya partisipasi aktif dari masyarakat. Pengawasan partisipatoris dari publik dapat mendorong birokrasi lebih bertanggungjawab secara sosial kepada masyarakat. Masing-masing pihak memiliki fungsi dan peran yang bisa disinergikan dalam menjaga netralitas birokrasi ([KASN, 2018:60](#)).



Gambar 1.

Pengawasan KASN dan Keterkaitan dengan Instansi Lain (Sumber: Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem [KASN \(2018:60\)](#))

Melalui pengawasan kolaboratif berbagai stakeholders yang efektif akan mempersempit celah bagi ASN yang ingin berbuat “nakal”. Hal yang tidak kalah penting adalah dalam pemberian sanksi yang tegas dan konsisten bagi ASN yang terbukti meyalahi etika profesinya. Sanksi ini dapat dilakukan oleh BKN, Kemenpan-RB dan Kemendagri. Bila tanpa disertai dengan tindakan dan sanksi yang tegas, tidak akan memberikan efek jera bagi oknum-oknum ASN yang tidak bersikap netral.

Walaupun tidak menegaskan secara imperatif tentang netralitas, hadirnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bisa menjadi pilihan tegas untuk menjadi dasar dalam memberikan penilaian pada perilaku PNS yang melaksanakan penyebaran *hoax* di ruang publik/media sosial. Dalam hal ini, menyebarkan *hoax* di luar tema politik dan pemilu yang dilakukan ASN juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian perilaku PNS. Jangan sampai terjadi *nila setitik, rusak susu sebelanga*. Karena ada beberapa oknum ASN yang gemar menyebarkan *hoax*, tapi dapat berpotensi merusak citra birokrasi secara umum. Selama ini, KASN lebih banyak bergerak dalam pendekatan penindakan (*represif*) dalam merespon problem netralitas birokrasi. Pengawasan yang telah dijelaskan di atas adalah bagian dari pendekatan penindakan atas laporan-laporan yang masuk. Sedangkan pendekatan-pendekatan bersifat preventif masih kurang masif dilaksanakan. Dalam menghadapi serbuan *hoax* tersebut, upaya pencegahan tidak hanya bisa dilakukan dengan cara-cara berupa sosialisasi regulasi terkait netralitas ASN ataupun himbauan semata. Oleh karena itu, diperlukan ikhtiar yang lebih serius, dalam kondisi *cateris paribus*, saat informasi *hoax* yang melintasi lalu lintas informasi publik masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.

Otak manusia secara biologis sebenarnya tidak pernah benar-benar membutuhkan salah atau benarnya informasi, dan bahwa informasi pada dasarnya selalu berfungsi untuk memuaskan keyakinan kita ([Polimpung, 2017](#), diunduh 1 Juli 2019). Salah satu contoh riil adalah adanya efek plasebo yang menyelimuti alam pikir manusia. Dalam beberapa studi, membuktikan efek plasebo memberi dampak penyembuhan dalam kadar tertentu kepada pasien walaupun obat yang diberikan sebenarnya adalah obat kosong (dalam konteks ini berarti mirip dengan *hoax*) ([Zhang, Robertson, Jones, Dieppe, & Doherty, 2008:1721](#); [Kirsch,](#)




[2010:49](#)). Efek plasebo dalam dunia kesehatan bisa memberikan manfaat guna memberikan sugesti kesehatan pasien, namun plasebo dalam *hoax* bisa membahayakan formasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, bila serbuan informasi yang ada di depan mata adalah berisikan kekeliruan namun ia dapat memuaskan keyakinan seseorang, maka otak akan menerimanya sebagai suatu plasebo. Tidak penting informasi tersebut salah, yang lebih penting dapat mendukung keyakinan.

Dengan konteks yang telah dijelaskan, maka diperlukan pendekatan preventif pertahanan diri dengan melampaui kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, yakni perlu disusun agenda pendidikan bagi para ASN yang menghargai penggunaan nalar sehat dan menggunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Perlu mengkontruksi dan internalisasi *habitus* baru di lingkungan birokrasi dengan selalu berpikir kritis. Fondasi pada kurikulum edukasi bagi ASN perlu mulai berbicara tentang seni berpikir kritis yang ilmiah. Di tengah peyoratif birokrasi yang berjalan secara kaku dan terbiasa dengan aktivitas teknis, imajinasi tentang birokrat yang peduli, kritis serta bersikap ilmiah perlu mulai dirintis. Bila kerja-kerja kecil ini mulai dijalankan secara perlahan namun konsisten, gagasan ini bisa menjadi oase yang segar bagi birokrasi di masa depan. Agenda mendekonstruksi atas format edukasi saat ini menjadi perlu adanya. Salah satunya, yang akan peneliti tekankan dalam kesempatan ini, yakni ranah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat). Mulai dari diklat pra-jabatan sampai diklat dalam jabatan baik dalam metode *on the job site* maupun *metode off the job site* harus memuat konten baru dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial.

Oleh karena itu upaya yang bisa dicoba adalah pengembangan kurikulum diklat dengan melakukan penyegaran kurikulum yang akan digunakan untuk pengembangan ASN secara nasional. Berkaitan dengan hal ini, kajian [Nurhajati dan Bachri \(2017:164\)](#) telah memberikan argumentasi bahwa diklat berbasis kompetensi sangat diperlukan oleh ASN untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang dimilikinya. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan jaman beserta segala perubahan sosial yang terjadi, maka pengembangan kurikulum diklat harus dilakukan. Pengembangan tetap menyesuaikan dengan landasan pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan iptek. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi akan memberikan pengalaman baru pada peserta, menyajikan kebijakan, isu, dan teknologi baru serta masalah yang hadir dalam pekerjaan yang dialami peserta untuk kemudian disusun dalam suatu program diklat hingga pada akhirnya melahirkan para ASN yang profesional dan kompeten.

Mengingat adanya perubahan sosial yang disebabkan fenomena *post-truth* seperti yang telah diulas sebelumnya, pengembangan kurikulum diklat berbasis kompetensi yang ditawarkan [Nurhajati dan Bachri \(2017:163\)](#) bisa diekstrapolasi dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran kritis dan literasi yang memberikan kesempatan emansipasi para ASN. Sehingga para aparat tidak diorientasikan memiliki kemampuan teknis belaka, namun juga rasa. Mengembalikan sisi humanisme pada jiwa birokrasi. Bukan hanya profesional dan kompeten, namun juga memiliki jiwa (peka) sosial dan nalar kritis. Dua hal dasar yang perlu didiskusikan dan dipelajari dalam menghadapi *post-truth* adalah pendidikan berpikir kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi bagi ASN. Dua hal ini perlu menjadi basis dalam mata diklat yang disampaikan dalam kurikulum diklat. Sebagai gambaran, diagram ini menjelaskan posisi pendidikan berpikir kritis dan pendidikan literasi bagi ASN dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam sistem diklat:



Gambar 2.

Kedudukan Pendidikan Kritis dan Pendidikan Literasi pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Sistem Diklat (Sumber: Analisis Penulis 2019)

Pendidikan berpikir kritis dan pendidikan literasi bagi ASN saat ini merupakan kebutuhan yang cukup mendesak sebagai orientasi posisi ASN dalam menghadapi *hoax* di Indonesia. Muatan dari pendidikan kritis dan pendidikan literasi bisa dijelaskan di lain kesempatan atau diperdalam melalui penelitian selanjutnya. Namun, ada hal yang perlu dipahami secara terang, bahwa upaya internalisasi proses pendidikan berpikir kritis dan pendidikan literasi ini merupakan langkah awal, bukan solusi secara total yang bersifat permanen. Namun ide ini perlu dilaksanakan sebagai pembuka momentum dalam upaya menangkal *hoax* di lingkungan birokrasi. Secara substantif, pendidikan kritis dan ilmiah diperlukan agar ASN tidak *taken for granted* terhadap segala sesuatu yang diterima. Ada jeda untuk dipikirkan ulang yang berbasis pada sikap ilmiah. Sedangkan pendidikan literasi diperlukan agar ASN memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi, tentunya agar ASN tidak menjadi “budak” informasi yang tidak jelas dasar kebenarannya. Untuk menjalankan langkah ini bisa dilakukan dengan kolaborasi menggandeng perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga masyarakat yang punya perhatian lebih pada bidang tersebut.

Selanjutnya, upaya menangkal *hoax* di lingkungan birokrasi yang bisa dilakukan adalah inisiasi dari ASN sendiri dalam menggalakan gerakan anti-*hoax* melalui komunitas anti-*hoax*. Bagi aparatur yang memiliki kepedulian terhadap isu fenomena *post-truth* dan *hoax* bisa melakukan inisiasi kreatif dengan membangun komunitas anti-*hoax*. Hal ini perlu dilakukan agar para ASN terus dan tetap *aware* dalam merespon fenomena *hoax*. Bagaimanapun ASN juga perlu berperan aktif dalam memerangi atau paling tidak mengurangi sebaran *hoax*. Melalui komunitas, aparatur bisa bejejaring dan saling memperkuat bersama komunitas anti *hoax* yang telah ada di lingkungan masyarakat. Tidak jarang strategi yang bersifat kultural dan memanfaatkan modal sosial bisa lebih efektif (Faedlulloh, 2017:98-99). Oleh karenanya langkah ini bisa menjadi alternatif dalam upaya



melawan *hoax* di lingkungan birokrasi. Dengan upaya-upaya yang telah dijelaskan di atas, diharapkan menciptakan *habitus* baru bagi ASN di Indonesia. Sehingga ASN mampu berpikir secara objektif dan tidak mudah terjebak pada sensasi emosi dan populisme. Kemudian yang tidak kalah penting, ASN dapat berperan aktif membendung, bahkan melawan *hoax* di lingkungan birokrasi.

E. PENUTUP

Setelah pemilu 2019 usai, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama, termasuk oleh birokrasi di Indonesia. Fenomena *post-truth* dan serbuan *hoax* menyerang integritas dan netralitas ASN di Indonesia sehingga mendorong lahirnya – oknum-oknum ASN yang bersikap tidak netral serta menjadi oknum-oknum ASN penyebar *hoax*. Bila tidak direspon dengan cepat dan tepat, akan mendistraksi agenda besar reformasi birokrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk kembali menengahkan diskursus serta praktik netralitas bagi ASN. Dalam menghadapi isu netralitas, perlu menjalankan pengawasan ASN yang ketat dan kolaboratif dari pelbagai elemen pemerintah dan masyarakat sehingga mampu mempersempit celah bagi oknum ASN yang ingin bertindak tidak sesuai dengan etika profesi ASN. Di sisi lain, untuk menghadapi *post-truth* dan *hoax* yang semakin deras, ASN perlu memulai melatih diri untuk bersikap kritis dan ilmiah sehingga menciptakan lingkungan birokrasi baru yang anti-*hoax*. Kemudian, ASN juga perlu dibekali pendidikan literasi sebagai bagian dari budaya sensor mandiri terhadap berita-berita *hoax*. Selain itu, para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-*hoax* di lingkungan birokrasi agar para ASN terus *aware* dalam merespon fenomena *hoax*. Dengan langkah-langkah ini, harapan mempertinggi kualitas demokrasi dan menjaga netralitas birokrasi di Indonesia bisa tetap berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). *Social Media and Fake News in the 2016 Election*. *Journal of Economic Perspective*, 31(2), 211–236.
- Althusser, L. (2008). *Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Barrera, O., Guriev, S., Henry, E., & Zhuravskaya, E. (2017). *Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics*. Centre for Economic Policy Research.
- Beetham, D. (1999). *Democracy and Human Rights*. Oxford: Polity Press.
- CNN. (2019). PNS dan Guru Dilaporkan Terbanyak Sebar Hoaks di Medsos. Retrieved June 27, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180608142937-192-304588/pns-dan-guru-dilaporkan-terbanyak-sebar-hoaks-di-medsos%250A%250A>
- Djani, L. (2017). *Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme. Tawaran Kerangka Analisis*. *Prisma - Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 36(3).
- Faedlulloh, D. (2015). *Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective*. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 5(1), 427–432.
- Faedlulloh, D. (2017). *Modal Sosial dan Praktik Gotong Royong Para Pengrajin Gula Kelapa di Desa Ketanda Kabupaten Banyumas*. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 89–101.
- Firman. (2017). *Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung*. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2).
- Firnas, A. M. (2016). *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.



- [Gest, J. \(2016\). *The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality*. New York: Oxford University Press.](#)
- [Golose, P. R. \(2019\). Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13\(1\), 6–15.](#)
- [Handitya, B. \(2018\). Merawat Sikap dan Perilaku Hidup Demokratis Melalui Pendidikan Politik. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* \(pp. 629–650\).](#)
- [Hazell, R., Worthy, B., & Glover, M. \(2010\). *Impartiality \(The Impact of the Freedom of Information Act on Central Government in the UK: Does FOI work?\)*. London: Palgrave McMillan.](#)
- [Isna, A. \(2010\). Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 23\(2\), 1–7.](#)
- [KASN. \(2018\). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta.](#)
- [Kirsch, I. \(2010\). *The Emperor's New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth*. New York: Basis Book.](#)
- [Lockie, S. \(2017\). Post-Truth Politics and the Social Sciences. *Environmental Sociology*, 3\(1\), 1–5.](#)
- [Mair, J. \(2017\). Post-Truth Anthropology. *Anthropology Today*, 33\(3\), 3–4.](#)
- [Mariana, D. \(2006\). Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru. *Sosiohumaniora*, 8\(1\), 240–254.](#)
- [Martini, R. \(2010\). Politisasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Politika*, 1\(1\), 67–74.](#)
- [McIntyre, L. \(2018\). *Post-Truth*. Cambridge: The MIT Press Essential Knowledge Series.](#)
- [Nazir, M. \(2009\). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.](#)
- [Nurhajati, W. A., & Bachri, B. S. \(2017\). pengembangan Kurikulum Diklat \(Pendidikan dan Pelatihan\) Berbasis Kompetensi dalam Membangun Profesionalisme dan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil \(PNS\). *Jurnal Pendidikan*, 2\(2\), 156–164.](#)
- [Polimpung, H. Y. \(2017\). Efek Plasebo Jiwa-Jiwa Cantik. Retrieved July 1, 2019, from <http://www.remotivi.or.id/amanat/351/Efek-Plasebo-Jiwa-Jiwa-Cantik-%2528Bagian-I%2529>](#)
- [Setiyono, B. \(2012\). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Nuansa.](#)
- [Soebhan, S. R. \(2000\). *Model Reformasi Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PPW LIPI.](#)
- [Soebhan, S. R. \(2006\). *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak, Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.](#)
- [Sudrajat, T. \(2015\). Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XII\(3\), 351–370.](#)
- [Syuhada, K. D. \(2017\). Etika Media di Era “Post-Truth.” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, V\(1\), 75–79.](#)
- [Thoha, M. \(2010\). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.](#)
- [Utami, S. B. \(2010\). Birokrasi, Politik dan Profesionalisasi Birokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 1\(1\), 49–62.](#)
- [Zhang, W., Robertson, J., Jones, A. ., Dieppe, P. ., & Doherty, M. \(2008\). The Placebo Effect and Its Determinants in Osteoarthritis: Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 67\(12\), 1716–1723.](#)
- [Zuhro, S. \(2016\). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1\(7\), 21.](#)

